

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR: 4

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN DENDA HASIL OPERASI YUSTISI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah pada Pasal 4 ayat (2), hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah, sehingga perlu dikelola:
 - b. bahwa agar pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dalam bentuk operasi yustisi mencapai hasil optimal, perlu memberikan dukungan tambahan biaya operasional kepada personil yang terkait dengan pelaksanaan operasi yustisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Penerimaan Denda Hasil Operasi Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten Daerah Daerah di Diawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2

- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah:
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DENDA HASIL OPERASI YUSTISI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Operasi yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Penyidik Polisi Republik Indonesia yang dendanya diputus oleh Pengadilan Negeri Wates.

3 4

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan denda hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan putusan pengadilan disetor pada rekening Kas Daerah dengan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak (SSPDBP) dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (2) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) menjadi pendapatan Daerah; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dialokasikan untuk tambahan biaya operasional personil yang terkait dengan operasi yustisi dengan rincian:
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - 2. Kepolisian Resor Kulon Progo sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - 3. Kejaksaan Negeri Wates sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
 - 4. Pengadilan Negeri Wates sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

Pasal 3

Dukungan tambahan biaya operasional dalam rangka operasi yustisi di Daerah direalisasikan sesuai program kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E